



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 888/ 442 /IL01/DP/MESJ/2014
TENTANG IZIN PENDIRIAN
PAUD KOBER DHARMA WANITA

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji

Kepala Dinas PAUD : PAUD KOBER DHARMA WANITA
Alamat PAUD : Desa Mesuji, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
Kotak PAUD : RENDI FARMASI
Alamat : Desa Mesuji, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
Rumahnya PAUD : PAUD
Pengelola : PAUD
Masa Berlaku : 2014-2015

Disamping ini : BRABASAN
Tanjung Raya : 2 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



PAUD KOBER DHARMA WANITA
Jl. Raya Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
Telp. 081-766-1111